



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 56/M.PPN/HK/09/2016  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
BERUPA INSTALASI DAN JARINGAN  
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Pengguna Barang perlu menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
- b. bahwa Barang Milik Negara berupa Instalasi dan Jaringan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per unit/satuan perlu ditetapkan status penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Instalasi dan Jaringan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA INSTALASI DAN JARINGAN PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

**PERTAMA** : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Instalasi dan Jaringan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

**KEDUA** : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** seluruhnya sebesar Rp 397.931.267,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).

**KETIGA ...**

- KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang dan Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Kuasa Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA kepada pihak lain, setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

**BAMBANG P.S. BRODJONEGORO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
 LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
 NOMOR KEP. 56/M.PPN/HK/09/2016  
 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

DAFTAR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
 BERUPA INSTALASI DAN JARINGAN  
 PADA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

No.	Barang Milik Negara		NUP	Merk/Type	Tanggal Perolehan	Jumlah	Harga Perolehan		Harga Buku	
	Kode	Nama					Rp		Rp	
1	5030201002	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK KAPASITAS SEDANG	3	- (pompa stp)	06-10-2015	1 Unit	Rp	63,750,000	Rp	62,687,500
2	5030603001	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK KAPASITAS KECIL	1	Motorized	01-04-2008	1 Unit	Rp	60,936,500	Rp	48,749,204
3	5031001004	INSTALASI KOMPUTER	1	TTTIK DATA	30-06-2008	1 Unit	Rp	835,600	Rp	-
4	5031001004	INSTALASI KOMPUTER	2	TTTIK DATA	30-06-2008	1 Unit	Rp	835,600	Rp	-
5	5031001004	INSTALASI KOMPUTER	3	TTTIK DATA	30-06-2008	1 Unit	Rp	835,600	Rp	-
6	5031001004	INSTALASI KOMPUTER	4	TTTIK DATA	30-06-2008	1 Unit	Rp	835,600	Rp	-
7	5031001004	INSTALASI KOMPUTER	5	TTTIK DATA	30-06-2008	1 Unit	Rp	835,600	Rp	-
8	5031001004	INSTALASI KOMPUTER	6	TTTIK DATA	30-06-2008	1 Unit	Rp	835,600	Rp	-
9	5031001004	INSTALASI KOMPUTER	7	TTTIK DATA	30-06-2008	1 Unit	Rp	835,600	Rp	-
10	5031001004	INSTALASI KOMPUTER	8	TTTIK DATA	30-06-2008	1 Unit	Rp	835,600	Rp	-
11	5031001004	INSTALASI KOMPUTER	9	TTTIK DATA	30-06-2008	1 Unit	Rp	835,600	Rp	-
12	5031001004	INSTALASI KOMPUTER	10	TTTIK DATA	30-06-2008	1 Unit	Rp	835,600	Rp	-
13	5031001004	INSTALASI KOMPUTER	11	TTTIK DATA	30-06-2008	1 Unit	Rp	835,600	Rp	-
14	5031001004	INSTALASI KOMPUTER	12	TTTIK DATA	30-06-2008	1 Unit	Rp	835,600	Rp	-
15	5031001004	INSTALASI KOMPUTER	13	TTTIK DATA	30-06-2008	1 Unit	Rp	835,600	Rp	-
16	5031001004	INSTALASI KOMPUTER	14	TTTIK DATA	30-06-2008	1 Unit	Rp	835,600	Rp	-
17	5031001004	INSTALASI KOMPUTER	15	TTTIK DATA	30-06-2008	1 Unit	Rp	835,600	Rp	-
18	5031001004	INSTALASI KOMPUTER	16	TTTIK DATA	30-06-2008	1 Unit	Rp	835,600	Rp	-
19	5031001004	INSTALASI KOMPUTER	17	TTTIK DATA	30-06-2008	1 Unit	Rp	835,600	Rp	-
20	5031001004	INSTALASI KOMPUTER	18	TTTIK DATA	30-06-2008	1 Unit	Rp	835,600	Rp	-
21	5031001004	INSTALASI KOMPUTER	19	TTTIK DATA	30-06-2008	1 Unit	Rp	835,600	Rp	-
22	5031001004	INSTALASI KOMPUTER	20	TTTIK DATA	30-06-2008	1 Unit	Rp	835,600	Rp	-
23	5031001004	INSTALASI KOMPUTER	21	TTTIK DATA	30-06-2008	1 Unit	Rp	835,600	Rp	-
24	5031001004	INSTALASI KOMPUTER	22	TTTIK DATA	30-06-2008	1 Unit	Rp	835,600	Rp	-
25	5031001004	INSTALASI KOMPUTER	23	TTTIK DATA	30-06-2008	1 Unit	Rp	835,600	Rp	-
26	5031001004	INSTALASI KOMPUTER	24	TTTIK DATA	30-06-2008	1 Unit	Rp	835,600	Rp	-
27	5031001004	INSTALASI KOMPUTER	25	TTTIK DATA	30-06-2008	1 Unit	Rp	835,600	Rp	-
28	5031001004	INSTALASI KOMPUTER	26	TTTIK DATA	30-06-2008	1 Unit	Rp	835,600	Rp	-
29	5031001004	INSTALASI KOMPUTER	27	TTTIK DATA	30-06-2008	1 Unit	Rp	835,600	Rp	-